

ABSTRAK

Yasmee Samae, NIM 1712143096, Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam rumah tangga di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tuluangagung, 2018, Pembimbing: Ahmad Musonnif M.H.I

Kata Kunci: KDRT, Majelis Agama Islam Patani

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, keretgantungan, ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekinomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama dalam masyarakat.

Fokus masalah ini adalah: 1).Bagaimana cara penyelesaian KDRT di Majelis Agama Islam Patani? 2). Bagaimana proses pengajuan perkara KDRT di Majelis Agama Islam Patani? 3).Bagaimana Dasar Hukum di Majelis Agama Islam Patani ?

Tujuan penelitian ini adalah 1).Untuk mengetahui cara penyelesaian KDRT di Majelis Agama Islam Patani 2).Untuk mengetahui cara proses pengajuan perkara KDRT di Majelis Agama Islam Patani 3).Untuk mengetahui Dasar Hukum di Majelis Agama Islam Patani

Metode penelitan yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Teknik pengupulan data dan menggunakan 1). Wawancara, 2). Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan 1).Mereduksi data (*data reduction*). 2). Penyajian data (*data display*). 3). Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian adalah 1). Cara penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Agama Islam Patani adalah keruang mediasi untuk berdamai. Seandainya masalah yang diungkapkan bisa diselesaikan pihak hakim akan langsung damai di antara dua pihak. Jika tidak bisa berdamai di antara dua pihak, harus membawa saksi terdiri dari 1 lelaki 2 perempuan. 2). Proses pengajuan perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Agama Islam Patani adalah pertama kali pergi kemeja pengaduan untuk pengadu, maka Meja pengajuan dicatat untuk pelapur dan pengaduan di terus kepada ketua Majelis dan ketua Majelis menetapkan Malelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, segera menetapkan hari sidang. 3). Dasar Hukum di Majelis Agama Islam Patani adalah Berpengang kepada alquran al-sunnah Ijma' dan kiyas dan mengikut Manhaj ahli Sunnah Wal Jamaah (Madzhab Syafi'i